

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang.

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 079 / DISDIK-E.2 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANDES RESAK MASA DEPAN CERAH (MDC)

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Andes Resak Masa Depan Cerah (MDC) telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan

Hasil Verifikasi Lapangan TK Andes Resak Masa Depan Cerah (MDC) Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Andes

Resak Masa Depan Cerah (MDC)

Alamat : Sei Resak Estate, PT. Andes Agro

Investama Desa Kedondong Kecamatan

Kendawangan Kabupaten Ketapang.

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 29 Januari 2018

An. BUPATI KETAPANG KEPALA DINAS PENDIDIKAN, Y

